



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180 Semarang - 50254

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : B/4098/421.1/IV/2022

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK ISLAM AL MUHAJIRIN
Komplek Masjid Al-Muhajirin Perum Bukit Jatisari Lestari
Jl. Cemara RT 01/XI Mijen

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Muhajirin Lestari Semarang
Nomor : 011/TK-AM.SMG/XI/2020 Tanggal 24 November 2020
Perihal : Permohonan Pengajuan Izin Pendirian TK Islam Al Muhajirin Semarang;
- b. bahwa permohonan Yayasan Pendidikan Islam Muhajirin Lestari Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan Izin Pendirian TK ISLAM AL MUHAJIRIN
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi :
- a. Pengelolaan Pendidikan Dasar,
b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
c. Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK ISLAM AL MUHAJIRIN**

Kesatu : Memberi persetujuan kepada :
Nama : Yayasan Pendidikan Islam Muhajirin Lestari
Alamat : Jl. Cemara RT. 01/XI

Untuk Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama : **TK ISLAM AL MUHAJIRIN**
Alamat : Jl. Cemara RT 01/XI
Kelurahan : Jatisari
Kecamatan: Mijen

- Kedua : a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut;
b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan PAUD tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 12 April 2022


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG
GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.